

UJIAN AKHIR MAGISTER

**AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH
NOTARIS PADA DAFTAR PUSAT WASIAT**



Oleh :

I L H A M

NIM. P3600216095

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH
NOTARIS PADA DAFTAR PUSAT WASIAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

I L H A M
NIM. P3600216095

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

**AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS PADA
DAFTAR PUSAT WASIAT**

Disusun dan diajukan oleh:

ILHAM
P3600216095

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 31 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H. M.Si



Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ILHAM
N I M : P3600216095
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **AKTA WASIAT YANG TIDAK DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS PADA DAFTAR PUSAT WASIAT** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Oktober 2020

Yang membuat pernyataan,



Ilham

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirobbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula Shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini.

Selesainya tesis ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari kedua orang tua Penulis yang tercinta Ibunda Hj. Syamsiah Rikpi dan Ayahanda H. Dahlan yang selama ini banyak memberikan dukungan yang sangat bermanfaat dalam menyemangati penulis untuk melakukan kegiatan pendidikannya mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dengan penuh kasih sayang dan rasa cintanya yang tak terhingga. Begitu juga telah merawat dan membimbing saya sehingga terlahir dan dewasa sampai pada saat ini. Oleh karenanya ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya dengan berharap mereka tetap membimbing saya untuk menapaki kehidupan yang mendatang.

Penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.

3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si. dan Dr. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku pembimbing yang senantiasa secara tulus dan ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memeriksa serta memberikan arahan, masukan, dan saran guna membantu penulis menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.
5. Dr. Hasbir, S.H.,M.H, Dr. Marwah, S.H., M.H., dan Brilliant Thioris, S.H. selaku penguji yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama masa perkuliahan berlangsung.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terkhusus Staf Program Studi Kenotariatan Ibu Eppy dan Pak Aksa yang telah banyak membantu selama masa perkuliahaan.
8. Teman–teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KOMPAR15I).
9. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis: Lana, Puput, Dedet, Ajis, Aminah, Gilang, Kak Ikha, Indah, Rezky, Kak Diba, yang telah menjadi bagian dari keluarga baru penulis selama masa perkuliahan di Kenotariatan.
10. Serta kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu-persatu, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Jazakumullah Khairan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Orisinalitas Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat	11
1. Wasiat Menurut Hukum Barat	11
2. Wasiat Menurut Hukum Islam	21
3. Wasiat Menurut Hukum Adat	27
B. Daftar Pusat Wasiat	29
C. Tinjauan Umum Tentang Notaris	34
D. Landasan Teoritik	42
1. Teori Kepastian Hukum	42
2. Teori Pertanggungjawaban Hukum	44
E. Kerangka Pikir	48
Bagan Kerangka Pikir	50
F. Definisi Operasional	50

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Tipe Penelitian	53
	B. Pendekatan Penelitian	53
	C. Bahan Hukum Penelitian	55
	D. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Pada Pusat Daftar Wasiat..	57
	B. Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Wasiat yang Tidak Dilaporkan Pada Pusat Daftar Wasiat	98
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	113
	B. Saran	114
	DAFTAR PUSTAKA	116

ABSTRAK

Ilham (P3600216095), Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Pada Daftar Pusat Wasiat (dibimbing oleh **Nurfaidah Said** dan **Muhammad Ilham Arisaputra**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat, serta mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada sehingga diperoleh rumusan ilmiah untuk menjawab persoalan hukum yang dibahas dalam penelitian hukum ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat adalah dapat menyebabkan akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Akibat hukum yang lainnya adalah menyebabkan tidak akuratnya Surat Keterangan Wasiat (SKW) yang diterbitkan kemudian oleh Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum dan HAM serta tidak akuratnya Surat Keterangan Hak Mewaris (SKHW) yang diterbitkan oleh Balai Harta Peninggalan atau Notaris atau Kepala Desa/Kelurahan dan Camat. Bahkan notaris dapat digugat oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat dilanggarnya kewajiban tersebut. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat adalah bertanggungjawab secara jabatan sebab oleh sebab pelaporan tersebut merupakan tindakan pejabat dan merupakan beban kewajiban jabatan, bukan orang selaku pribadi. Untuk itu, maka notaris yang tidak melaksanakan kewajibannya itu dapat dijatuhi sanksi baik pidana, perdata, maupun administrasi sebagaimana ditentukan dalam UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di samping itu, tindakan notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN adalah perbuatan melanggar hukum dalam kriteria bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan atas dasar tindakan tersebut ada pihak yang menderita kerugian, yakni para ahli waris ataupun pihak ketiga.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Akta Wasiat, Notaris, Daftar Pusat Wasiat, Tanggung Jawab.

ABSTRACT

Ilham (P3600216095), Will Deeds Not Registered By Notary On The Center Of Will (Supervised by **Nurfaidah Said** and **Muhammad Ilham Arisaputra**).

This study aims to examine and analyze the legal consequences of wills that are not registered by a notary at the Center of Will, as well as to study and analyze the accountability of notaries for wills that are not reported at the Center for Will Registry.

This research is normative juridical using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Primary and secondary legal materials that have been systematically synchronized are then further studied based on existing legal theories in order to obtain a scientific formula to answer legal issues discussed in this legal research.

The results of the study show that the legal consequences for will deeds that are not registered by a notary at the Willing Registration Center can cause the deed to be degraded into underhand deeds. Other legal consequences include the inaccuracy of the Wills (SKW) published later by the Center for Wills of the Ministry of Law and Human Rights and the inaccuracy of the Certificate of Inheritance Rights (SKHW) issued by the Heritage Hall or Notary or Head of Village / Sub-District and Sub-District Head . Even notaries can be sued by parties who suffer losses due to violation of these obligations. The notary's responsibility for will deeds that are not reported in the Center of Will is responsible in an ex officio because because the reporting is an act of an official and is a burden on the job obligation, not an individual. For this reason, notaries who do not carry out their obligations may be subject to criminal, civil and administrative sanctions as stipulated in the UUJN and other statutory regulations. In addition, the actions of a notary who violate the provisions of Article 16 paragraph (1) letter j of the UUJN are acts of violation of the law under the criteria that are contrary to the legal obligations of the perpetrator and on the basis of these actions there are parties who suffer losses, namely the heirs or third parties.

Keywords: Legal Consequences, Will Deeds, Notary, Central Register of Wills, Responsibilities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang tentu akan berusaha memenuhi kebutuhannya sehari-hari agar tetap dapat bertahan hidup. Namun, tidak semua orang akan menemui kemudahan dalam berusaha. Bagi mereka yang memiliki kemampuan lebih, untuk mengumpulkan atau memiliki harta benda tentu bukanlah suatu yang sulit. Harta yang dikumpulkan semasa hidup, tentunya tidak akan dibawa mati. Pada umumnya, harta dari seseorang yang telah meninggal dunia akan jatuh kepada keluarga dan orang terdekatnya atau yang lebih dikenal juga sebagai ahli waris yang mana hal ini diatur dalam hukum waris.

Menurut Klassen-Eggens, hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dan terjadinya hubungan-hubungan hukum sebagai akibat kematian seseorang.¹ Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 830 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW) yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian dimana ketentuan ini selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 874 BW yang menegaskan bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekadar terhadap itu dengan surat wasiat tidak

¹ R. Soetjo Prawirohamidjojo. 2000. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Pres. Hlm. 1

telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah. Dalam BW ada dua cara untuk mendapatkan harta warisan yaitu:

- a. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate*);
- b. Karena seseorang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).²

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan ahli waris. Untuk itu hukum memperbolehkan si pemilik harta memberikan hartanya menurut keinginannya sendiri dimana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum waris, ini adalah wajar sebab pada prinsipnya seorang pemilik harta bebas memperlakukan hartanya sesuai keinginannya.³

Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit terjadi konflik dalam hal pembagian harta benda yang ditinggalkan atau yang disebut juga harta peninggalan oleh si pemilik benda. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilik benda atau dalam hal ini disebut juga pewaris, membuat sebuah wasiat yang berkaitan dengan harta peninggalannya. Wasiat ini dibuat semasa si pewaris masih hidup dan baru akan berlaku sejak pewaris meninggal dunia. Wasiat atau testament itu sendiri menurut Pasal 875 BW ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.

Pewarisan dengan akta wasiat sudah dikenal sejak jaman Romawi. Bahkan pewarisan dengan menggunakan akta wasiat (*testament acte*)

² Zainuddin Ali. 2010. *Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 82

³ Oemarsalim. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 82

menjadi suatu hal yang utama. Pada jaman Kaisar Justinianus, hukum Romawi mengenal 2 (dua) bentuk testament, yaitu lisan dan tertulis. Pada waktu membuat testament, baik tertulis maupun lisan, harus hadir tujuh orang saksi. Pada testament yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat yang memuat kehendak terakhir dari si pewaris itu. Sedangkan pada testament yang lisan, para saksi cukup mendengarkan saja apa yang diterangkan oleh si pewaris.⁴

Wasiat sendiri terdiri dari jenis dan bentuk yang berbagai macam. Dilihat dari isinya, wasiat terbagi menjadi dua, yaitu wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris dan wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat. Sedangkan dari bentuknya, wasiat terbagi atas wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographis Testament*), wasiat umum (*Openbaar Testament*), wasiat rahasia atau testament tertutup (*Geheim*), pembuatan testament di luar negeri, dan pembuatan testament dalam keadaan luar biasa.⁵

Setiap jenis dan bentuk wasiat di atas dapat dibuat baik dalam akta otentik di hadapan notaris maupun akta bawah tangan. Notaris bertugas dan berkewajiban untuk menyimpan dan mengirim daftar wasiat yang telah dibuatnya ke Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Daftar Pusat Wasiat (DPW).

⁴ Mireille Titisari Miarti Prastuti. 2006. *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Wasiat (Testament Acte) yang Dibuat Di Hadapannya*. Tesis. Program Magister Kenotariatan, UNDIP. Semarang. Hlm. 2.

⁵ Maman Suparman. 2015. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 107.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 1 Maret 2005 Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BHP merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, namun secara teknis bertanggung jawab langsung pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata. Dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dari sistem pendaftaran tersebut, pada tanggal 28 Maret 2014, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (selanjutnya disebut Kemenkum HAM RI) mengeluarkan sistem pendaftaran wasiat secara online oleh Notaris. Selanjutnya, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat Elektronik (selanjutnya disebut Permenkumham No. 60/2016) sebagai landasan hukum pelaksanaan pelaporan wasiat yang dilakukan secara online.

Namun demikian, pada prakteknya saat ini masih banyak Notaris yang belum mendaftarkan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat. Hal ini terlihat berdasarkan data laporan bulanan yang masuk ke dalam online sistem Pusat Daftar Wasiat Subdirektorat Harta Peninggalan Direktorat Perdata dimana hanya terdapat sekitar 4.000 (empat ribu) Notaris saja yang

secara rutin melakukan laporan bulanan, padahal jumlah Notaris di seluruh Indonesia saat ini mencapai sekitar 15.000 (lima belas ribu).

Pasal 16 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJUN-P) menentukan kewajiban bagi Notaris untuk mengirimkan daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Namun demikian, UJUN-P tidak mengatur mengenai denda dari tiap-tiap keterlambatan, baik keterlambatan tentang daftar akta wasiat kepada Kemenkum HAM RI maupun keterlambatan tentang pengiriman pencatatan repertorium.

Selanjutnya Pasal 943 BW menentukan pula bahwa “Notaris yang menyimpan surat-surat wasiat diantara surat-surat aslinya, dalam bentuk apa pun juga, setelah meninggalnya pewaris, harus memberitahukannya kepada orang-orang yang berkepentingan”. Kedua aturan tersebut menjadi dasar kewajiban bagi notaris untuk melaporkan segala akta yang berkaitan dengan wasiat, meskipun itu daftar nihil.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Notaris memiliki fungsi penting dalam pembuatan akta wasiat dari proses awal hingga akhir sehingga akta wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam

tulisan ini penulis mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Notaris khususnya mengenai “Akta Wasiat Yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Pada Daftar Pusat Wasiat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan

pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum kenotariatan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa sumbangan pemikiran kepada institusi terkait dalam menata dan memperbaiki sistem pelaporan wasiat.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas dari penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lainnya. Hal ini untuk memastikan bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan tesis ini adalah:

1. Tesis, Tanggung Gugat Notaris dalam pelaksanaan pendaftaran akta wasiat secara online berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, oleh Mirza Muhammad di Universitas Surabaya. Rumusan Masalah dalam tesis ini adalah: Pertama, Bagaimanakah akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan secara online di Kementerian Hukum dan HAM RI sejak berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016? Dan Kedua, Bagaimana bentuk pertanggung jawaban Notaris yang tidak mendaftarkan wasiat secara online pada Kementerian Hukum dan HAM RI, sejak berlakunya Peraturan Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 60 Tahun 2016? Dalam kesimpulannya disebutkan, bahwa: Pertama, kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online pada Kementerian Hukum dan HAM adalah tetap sah sebagai akta otentik, dan Kedua, bahwa tindakan notaris yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf J UUJN dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris, maka ahli waris dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melanggar hukum.

2. Tesis, Tanggung Gugat Notaris Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Wasiat Secara Online, oleh Fanny Levia, Arni Agustin di Universitas Airlangga. Adapun rumusan masalah dari tesis tersebut adalah: *Pertama*, Akibat hukum dari wasiat yang tidak didaftarkan secara online di Kementerian Hukum dan HAM RI dan *Kedua*, Tanggung gugat notaris yang tidak mendaftarkan wasiat secara online pada Kementerian Hukum dan HAM RI. Kesimpulan dari artikel tersebut adalah: *Pertama*, Dapat dikatakan bahwa kedudukan akta wasiat yang tidak didaftarkan secara online pada Kementerian Hukum dan HAM adalah tetap sebagai akta otentik dan tidak memiliki akibat hukum yang dapat membatalkan akta tersebut, hanya saja akta tersebut tidak memenuhi asas publisitas yang dapat membuat pihak ketiga atau ahli waris dianggap tidak mengetahui adanya suatu wasiat yang ditujukan bagi mereka. Terhadap notaris yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), maka terhadap notaris tersebut dapat dijatuhi sanksi administratif yang ditegaskan ketentuannya pada Pasal 16 ayat (11) UUJN. Menurut Pasal 91A UUJN ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN tersebut diatur dalam Peraturan Menteri. Sedangkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang saat ini sudah tidak diberlakukan lagi, diatur mengenai akibat hukum dari akta wasiat yang tidak didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM, yang menyatakan bahwa akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta bawah tangan dan dapat batal demi hukum, yang dalam hal ini notaris tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dan *Kedua*, Atas tindakan notaris yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN dan menimbulkan kerugian bagi ahli waris, maka ahli waris dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melanggar hukum dimana notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN. Atas kerugian yang diderita oleh ahli waris tersebut, berdasarkan UUJN maka notaris dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (12) UUJN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dapat ditarik perbedaan mendasar dari isu permasalahan yang diangkat bahwa tesis ini berjudul akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat dan rumusan masalahnya adalah: *Pertama*, Apakah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat? dan *Kedua*, Bagaimanakah pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat? Sehingga pada akhirnya Nanti akan menghasilkan *output* yang berbeda pula dengan penulisan sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Wasiat

1. Wasiat Menurut Hukum Perdata Barat

Wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal.⁶ Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*herropen*). Dengan kata lain, bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagai mana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pembatasan penting dari keberadaan wasiat terletak dalam pasal-pasal tentang *legitieme portie*.

Wasiat menurut Pasal 875 BW adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali. Pernyataan dimaksud berkaitan dengan harta peninggalan milik seseorang yang berdasarkan Pasal 874 BW bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia pada prinsipnya adalah kepunyaan

⁶ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta. Kencana. Hlm. 269

sekalian ahli warisnya. Menurut undang-undang, terhadap hal itu dengan surat wasiat telah diambil suatu ketetapan yang sah.⁷

Suatu wasiat (*testament*) harus dalam bentuk tertulis yang dibuat dengan akta di bawah tangan maupun dengan akta otentik. Akta ini berisikan pernyataan kehendak sebagai tindakan hukum sepihak, yang berarti pernyataan itu datangnya dari satu pihak saja. Dengan kata lain, wasiat merupakan pernyataan mengenai suatu hal sesudah ia meninggal dunia. Jadi, wasiat baru mempunyai akibat sesudah si pewaris meninggal dunia.⁸

Ketentuan lain dalam pembuatan surat wasiat ini adalah bahwa pembuat wasiat harus menyatakan kehendaknya yang berupa amanat terakhir ini secara lisan di hadapan notaris dan saksi-saksi. Salah satu ciri dan sifat yang terpenting dan khas dalam setiap surat wasiat, yaitu surat wasiat selalu dapat ditarik kembali oleh si pembuatnya. Hal ini disebabkan tindakan membuat surat wasiat adalah merupakan perbuatan hukum yang sifatnya sangat pribadi.⁹

Pasal 930 BW melarang bahwa surat wasiat dibuat oleh dua orang atau lebih. Ketentuan ini ada hubungannya dengan sifat khusus dan penting suatu surat wasiat, yaitu bahwa surat wasiat selalu dapat dicabut. Apabila undang-undang mengizinkan beberapa orang membuat wasiat dalam surat wasiat, maka dalam hal pencabutan

⁷ Maman Suparman. *Op.Cit.* Hlm.105.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.* Hlm. 98.

dapat timbul kesulitan. Alasan utama larangan tersebut adalah kerahasiaan isi wasiat.¹⁰

Pasal 931 BW menentukan bahwa surat wasiat dapat dibuat dengan tiga macam cara yaitu dengan suatu akta *olografis* atau dituliskan tangan; dengan akta umum; atau dengan penentuan rahasia atau tertutup. Pembagian *testament* menurut bentuknya dapat dilakukan dalam dua macam, yaitu dengan akta umum dan tidak dengan akta umum, yang dibedakan lagi dalam *olografis* dan rahasia.¹¹

Dilihat dari jenisnya, wasiat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

- a. Wasiat yang berisi *erfstelling* atau wasiat pengangkatan waris. Pasal 954 BW menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah atau sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia.
Orang yang ditunjuk dalam wasiat *erfstelling*, dinamakan *testamentaire erfenaar*, yaitu ahli waris menurut wasiat; sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal (*onder algemene title*).
- b. Di dalam Pasal 957 BW mengatur tentang wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau *legaat*. Ketentuan ini menyatakan bahwa hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya.¹²

¹⁰ Tan Thong Kie. 2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hlm. 267.

¹¹ R. Soetojo Prawirohamidjojo. *Op.Cit.* Hlm.176.

¹² Maman Suparman. *Op.Cit.* Hlm. 107.

Menurut Pasal 931 BW, ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat, yaitu wasiat yang harus ditulis sendiri (*olographic testament*), wasiat umum (*openbaar testament*), dan wasiat rahasia. Mengenai wasiat yang harus ditulis sendiri (*Olographic Testament*), Pasal 932 BW memuat beberapa ketentuan sebagai berikut:

Wasiat olografis harus seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris.

Wasiat ini harus dititipkan oleh pewaris kepada Notaris untuk disimpan.

Dibantu oleh dua orang saksi, Notaris itu wajib langsung membuat akta penitipan, yang harus ditandatangani olehnya, oleh pewaris dan oleh para saksi, dan akta itu harus ditulis dibagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel; dalam hal terakhir ini, di hadapan Notaris dan para saksi, pewaris harus membubuhkan di atas sampul itu sebuah catatan dengan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul itu berisi surat wasiatnya.

Dalam hal pewaris tidak dapat menandatangani sampul wasiat itu atau akta penitipannya, atau kedua-duanya, karena suatu halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiat atau sampulnya, notaris harus membubuhkan keterangan tentang hal itu dan sebab halangan itu pada sampul atau akta tersebut.

Dari ketentuan Pasal 932 BW tersebut di atas, Ali Afandi¹³

menguraikan bahwa:

1. Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
2. Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh notaris. Hal-hal atau peristiwa yang dibuatkan suatu akta disebut akta penyimpanan notaris (*akta van depot*) dan akta ini harus ditandatangani oleh :
 - a. Yang membuat wasiat;
 - b. Notaris;
 - c. Dua orang saksi.

¹³ Ali Afandi. 2000. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 17.

3. Jika wasiat disampaikan secara tertutup (dalam sampul tertutup), maka hal tersebut harus dibuat di atas kertas tersendiri, dan di atas sampul itu harus diberi catatan bahwa sampul itu berisi surat wasiat dan catatannya harus ditandatangani. Apabila wasiat diserahkan dalam keadaan terbuka, maka akta dapat ditulis di bawah surat wasiat itu sendiri.

Menurut Code untuk berlakunya *testament olographis* tidak ada syarat bahwa harus disimpan oleh notaris. Pewaris dapat menggunakan seluruh harta peninggalannya dengan surat yang ditulis, ditandatangani serta ditanggali dan disimpannya sendiri.¹⁴

Kekuatan pembuktian wasiat *olographis* ditentukan dalam Pasal 933 BW yang menentukan bahwa apabila surat wasiat tersebut setelah berada dalam penyimpanan notaris, kekuatannya sama dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*). Dalam hal ini seluruhnya dikerjakan oleh notaris. Wasiat *olographis* ini juga sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya, hal ini ditegaskan dalam Pasal 934 BW. Penarikan wasiat ini dapat dilakukan dengan cara yang bersangkutan datang kepada notaris dimana wasiat itu disimpan. Selanjutnya ia menyatakan kehendaknya untuk meminta kembali wasiat yang pernah disimpan tersebut dan dibuatkan akta tersendiri untuk disimpan oleh notaris.

Pelaksanaan wasiat *olographis* dan wasiat pada umumnya sama, yakni setelah orang yang membuat wasiat itu meninggal dunia. Jika wasiat itu dalam keadaan tertutup, maka notaris yang

¹⁴ R. Soetjo Prawirohamidjojo, *Loc.Cit.*

menyimpannya membawa wasiat itu ke Balai Harta Peninggalan (selanjutnya disebut BHP). Oleh BHP wasiat itu dibuka karena notaris tersebut tidak berwenang membukanya. Pembukaan wasiat *olographis* harus dibuatkan aktanya yang dinamakan proses verbal akta dan harus disebutkan pula keadaan isi wasiat tersebut. Setelah wasiat dibuka dan dibuatkan aktanya, BHP menyerahkan kembali pelaksanaan wasiat tersebut kepada notaris yang menyimpannya.¹⁵

Selanjutnya adalah wasiat umum atau *openbaar testament*, yaitu wasiat yang dibuat oleh notaris. Dalam hal ini, pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap notaris dan menyatakan kehendaknya. Selanjutnya notaris membuat wasiat yang dikehendaki oleh orang yang menghadap tersebut. Wasiat umum ini diatur dalam Pasal 938 dan 939 BW yang oleh Ali Afandi¹⁶ diuraikan sebagai berikut:

1. Harus dibuat dihadapan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan.
2. Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki.
3. Dalam inti atau pokok ketentuan tersebut, notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat tentang wasiat umum. Kedua pendapat itu yaitu pertama, wasiat dapat dilakukan dengan lisan, alasannya adalah (a) Dihadiri oleh saksi yang harus mendengarkan keterangan itu; (b) Testament umum disebut juga testament lisan; dan (c) Kalimat yang ditulis hanya pokoknya saja. Kedua, wasiat dapat dilakukan secara tertulis, misalnya si pewaris dalam keadaan sakit, sehingga ia tidak bisa berbicara dan memberi

¹⁵ Maman Suparman. *Op.Cit.* Hlm. 108.

¹⁶ Ali Afandi. *Op.Cit.* Hlm. 18-19.

keterangan secara tertulis. Notaris lalu membaca tulisan itu dan menanyakan apakah betul demikian kehendaknya. Jika pewaris mengangguk maka keterangan itu dianggap betul. Pendapat kedua ini juga dianut oleh Wirjono Prodjodikoro.

4. Jika keterangan pewaris dinyatakan tanpa hadirnya para saksi dan dari wasiat telah dibuat oleh notaris, maka pewaris harus menerangkan sekali lagi di hadapan para saksi tentang maksud dibuatnya surat wasiat. Kemudian konsep itu dibaca lagi dengan hadirnya para saksi. Apabila sudah betul, maka *testament* tersebut ditandatangani pewaris, saksi dan notaris.
5. Apabila pewaris tidak hadir, hal ini disebutkan dalam wasiat dan penyebab ketidakhadiran pewaris.
6. Surat wasiat juga menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.

Hukum waris barat berlaku bagi orang-orang keturunan timur asing yang bukan *Tionghoa*. Dalam hal ini berdasarkan Stbl. 1924-556 Pasal 4, dimungkinkan membuat *testament*, tetapi hanya dalam bentuk *testament* umum saja.¹⁷

Kemudian yang ketiga adalah Wasiat Rahasia atau *Testament* Tertutup (*Geheim*). *Testament* rahasia diatur dalam Pasal 940 dan 941 BW. Pasal 940 BW menyebutkan bahwa wasiat rahasia adalah suatu wasiat yang dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. *Testament* ini harus selalu dalam keadaan tertutup dan disegel. Penyerahan *testament* ini kepada notaris, harus dihadiri oleh empat orang saksi.¹⁸

Cara membuat surat wasiat ini adalah sebagai berikut :

1. Wasiat harus ditulis sendiri oleh pewaris atau orang lain atas namanya dan pewaris menandatangani sendiri.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Benyamin Asri & Thabrani Asri. 1988. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*. Bandung. Tarsito. Hlm. 46.

2. Kertas atau sampul yang memuat tulisan ini harus ditutup dan disegel.
3. Kertas atau sampul harus diberikan kepada notaris yang dihadiri empat orang saksi. Pewaris harus menerangkan bahwa kertas itu berisi wasiatnya yang ia tulis sendiri (atau ditulis orang lain atas namanya) dan diberi tanda tangan.
4. Keterangan ini oleh notaris harus ditulis dalam akta yang dinamakan akta *superscriptie* (akta pengalamatan). Akta itu harus ditulis di atas kertas atau sampul yang diberi alamat dan ditandatangani oleh notaris dan empat orang saksi tersebut.¹⁹

Adapun menurut Pasal 942 BW bahwa orang yang meninggalkan *testament* rahasia meninggal dunia, maka notaris harus menyampaikan *testament* itu kepada BHP untuk selanjutnya membuka *testament* tersebut. Dalam penerimaan dan pembukaan *testament* itu, BHP harus membuat proses verbal, kemudian *testament* tersebut harus dikembalikan pada notaris, dimana wasiat itu disimpan.²⁰

Semua jenis *testament* memuat ketentuan yang diatur dalam Pasal 930 BW, yaitu *testament* tidak dibolehkan menguntungkan satu sama lain dan kepentingan orang ketiga. Dalam hal pembuatan *testament* dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 954 BW yang menyatakan bahwa seorang Warga Negara Indonesia yang berada di negeri asing tidak diperbolehkan membuat surat wasiat, melainkan dengan akta otentik dan dengan mengindahkan tertib cara yang lazim, di negeri di mana surat wasiat itu dibuatnya.

Sementara itu ia berhak dengan surat bawah tangan membuat sesuatu ketetapan atas dasar dan cara seperti diatur dalam Pasal 935

¹⁹ Ali Afandi. *Op.Cit.* Hlm. 20.

²⁰ *Ibid.*

BW. Jadi, dimana pun tempat di luar negeri, asalkan terdapat konsul Republik Indonesia, maka konsul tersebut bisa melaksanakan perbuatan yang biasa dilakukan oleh seorang notaris di Indonesia.²¹

Kecakapan membuat wasiat dan syarat-syarat wasiat yaitu seseorang yang akan membuat wasiat harus sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah dewasa. Hal tersebut diatur dalam Pasal 897 BW yang menyatakan bahwa anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun, tidak diperbolehkan membuat surat wasiat.

Pasal 888 BW memuat ketentuan bahwa dalam surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tidak dapat dimengerti atau tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tidak tertulis. Pasal ini menekankan bila dalam pembuatan suatu wasiat harus tetap memperhatikan asas-asas kesusilaan dan kesopanan dalam masyarakat. Kemudian Pasal 890 BW menentukan bahwa

Penyebutan suatu alasan yang palsu harus dianggap tidak ditulis, kecuali bila dan wasiat itu ternyata bahwa pewaris itu tidak akan membuat wasiat itu, seandainya dia telah mengetahui kepalsuan alasan itu.

Jika di dalam testament disebut sebab yang palsu dan isi dari *testament* itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya, maka *testament* tidaklah sah. Melalui ketentuan ini dapat dilihat bahwa *testament* yang dibuat

²¹ Oemarsalim. *Op.Cit.* Hlm. 107.

tidak boleh berisikan suatu keterangan yang palsu dan dapat berakibat *testament* itu dinyatakan tidak sah apabila pemberi wasiat mengetahui adanya kepalsuan di dalam *testament* tersebut. Dalam pembuatan wasiat juga tidak boleh terdapat unsur paksaan, tipuan atau muslihat sebagaimana diatur dalam Pasal 893 BW yang dapat menyebabkan wasiat tersebut menjadi batal.

Selanjutnya Pasal 905 BW mengatur bahwa:

Anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu.

Dalam hal ini dikecualikan penetapan-penetapan yang dibuat sebagai hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diperoleh, namun dengan mengingat, baik kekayaan si pembuat wasiat maupun jasa-jasa yang telah dibaktikan kepadanya.

Kemudian Pasal 906 BW mengatur larangan untuk menghibah mewasiatkan sesuatu kepada tabib atau dokter yang telah melayani seseorang sewaktu ia menderita sakit sampai akhir hidupnya, kecuali:

- a. Segala ketetapan dalam bentuk hibah wasiat, guna membalas jasa-jasa yang telah diberikan;
- b. Segala ketetapan untuk kepentingan suami atau istri dari orang yang mewariskan;
- c. Segala ketetapan untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat seandainya orang yang mewariskan tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus.

Pasal 907 BW mengatur pula tentang larangan bagi notaris yang dengan perantaraannya telah dibuat akta wasiat, dan para saksi yang telah menyaksikan pembuatan akta wasiat tidak diperbolehkan menikmati dan mengambil keuntungan sedikit pun dari ketetapan wasiat itu. Kemudian Pasal 911 BW menyatakan bahwa suatu ketetapan waris yang diambil guna keuntungan seorang yang tidak cakap untuk mewaris adalah batal. Sekalipun ketetapan itu diambilnya bagi nama seorang perantara. Perantara yang dimaksud di sini adalah bapak dan ibu, anak-anak serta keturunan dari anak-anak, dan istri atau suami orang tidak cakap itu. Jadi wasiat dilarang kepada orang yang tidak cakap walaupun diberikan melalui perantara.

Pasal 912 BW mengatur tentang larangan kepada orang-orang tertentu untuk mengambil keuntungan dari surat wasiat, yaitu:²²

- a. Mereka yang telah dihukum karena membunuh orang yang mewariskan;
- b. Mereka yang telah menggelapkan, membinasakan dan memalsukan surat wasiatnya;
- c. Mereka yang dengan paksa atau kekerasan telah mencegah orang yang mewariskan untuk mengubah atau mencabut surat wasiat, sekalipun dilakukan oleh istri atau suami dan anak-anak mereka.

2. Wasiat Menurut Hukum Islam

Secara bahasa wasiat artinya berpesan. Dalam penggunaannya kata wasiat memiliki arti berpesan, menetapkan, memerintahkan dan mensyariatkan. Menurut Sayid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat,

²² Benyamin Asri & Thabrani Asri. *Op.Cit.* Hlm. 50-52.

agar si penerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.²³

Dalam Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wasiat adalah pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Kehadiran sistem wasiat dalam hukum Islam sangat penting artinya sebagai penangkal kericuhan dalam keluarga. Karena ada diantara anggota keluarga yang tidak berhak menerima harta peninggalan dengan jalan warisan, padahal ia telah cukup berjasa dalam pengadaan harta itu, atau seorang cucu miskin terhalang oleh pamannya yang kaya, atau karena berbeda agama dan sebagainya. Maka dengan adanya sistem wasiat yang diatur dalam hukum Islam kekecewaan itu dapat diatasi.

Penerima wasiat hanyalah mereka yang tidak berstatus sebagai ahli waris atau tidak menerima warisan akibat halangan tertentu. Dari aturan seperti itu dapat dipahami bahwa ketika seorang suami berwasiat sebuah harta untuk istrinya, wasiat itu akan sia-sia karena istri adalah ahli waris dan tidak dibenarkan menerima wasiat dalam syariat Islam. Berikut landasan terhalangnya ahli waris dari sebuah wasiat²⁴:

Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan kepada setiap manusia itu hak mereka masing-masing. Oleh karena itu, ahli waris tidak lagi berhak atas wasiat. (HR. Abu Daud)

²³ Titik Triwulan Tutik, S.H.,M.H. *Op.Cit.* Hlm. 295.

²⁴ Ahmad Bisyril Syakur, Lc.,M.A. 2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam.* Jakarta. Visi Media Pustaka. Hlm. 94.

Dari hadis di atas jelas bahwa setiap orang yang menjadi ahli waris tidak diperkenankan mendapatkan wasiat dari pewaris. Adapun, orang yang bukan ahli waris diperbolehkan mendapatkan harta wasiat pewaris. Contohnya, seorang yang telah lama sakit dan dirawat oleh seorang profesional dan anak kandungnya. Ketika orang tersebut masih hidup, dia berhak mewasiatkan maksimum 1/3 hartanya kepada perawatnya, tetapi anak kandungnya sebagai ahli waris hanya mendapatkan warisan dan tidak berhak atas harta wasiat. Adapun, waktu pembagian harta wasiat dan waris adalah ketika orang tersebut (pewaris atau pewasiat) sudah meninggal.

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar pewasiatan memang dengan lisan.²⁵

Walau demikian wasiat dengan lisan di zaman modern ini perlu dikuatkan dengan tulisan dan disaksikan oleh tokoh masyarakat, ulama, dan notaris (jika memungkinkan) terdekat untuk menghindari fitnah yang sangat mungkin timbul pada kemudian hari, setelah pemberi wasiat itu meninggal. Terutama jika isi wasiat itu adalah pesan-pesan dalam bentuk materi dan kekayaan dalam jumlah besar.

²⁵ Ahmad Bisyril Syakur, Lc.,M.A. 2015. *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*. Jakarta. Visi Media Pustaka. Hlm. 95.

Hal tersebut diperlukan mengingat semakin menipisnya kepercayaan antara satu orang dengan yang lain dewasa ini. Apalagi jika suatu urusan telah menjadi sengketa di pengadilan, keberadaan dokumen tertulis akan sangat penting dan dibutuhkan.

Wasiat dalam pandangan hukum Islam ada aturannya. Ada wasiat yang dibenarkan dan ada pula wasiat yang tidak dibenarkan hukum Islam. Adapun wasiat yang dibenarkan adalah wasiat yang diperuntukkan kepada selain ahli waris karena Nabi SAW melarang pemberian wasiat harta kepada ahli waris untuk mencegah ketidakadilan dalam hadis yang artinya ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam selain ditujukan kepada ahli waris juga wasiat harta yang nilainya lebih dari sepertiga seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Jika ada seorang yang harta warisannya Rp. 900, lalu dia mewasiatkan hartanya Rp. 500, wasiat ini tidak sah karena melebihi aturan sepertiga yang disyariatkan Islam. Namun jika nilai wasiatnya Rp. 300 tetap bisa dijalankan dan dibenarkan secara syariat.

Wasiat yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam adalah berwasiat dengan pesan yang bertentangan dengan syariat itu sendiri. Contohnya seorang yang berwasiat dan berpesan sepeninggalnya nanti pembagian harta waris dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Hal itu bertentangan dengan syariat Islam dalam QS An-Nisa ayat 11—14. Wasiat seperti itu tidak sah dan tidak boleh dijalankan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa harta wasiat menjadi tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan jika memiliki kualifikasi sebagai berikut:

- 1) Bernilai lebih dari sepertiga harta warisan.
- 2) Diperuntukkan kepada ahli waris yang menerima warisan.
- 3) Bertentangan dan melanggar syariat Islam.²⁶

Dalam wasiat seseorang dapat berpesan untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah dirinya meninggal sedangkan waris itu semata-mata pembagian Allah SWT atas sebuah harta kepada ahli waris yang telah ditentukan oleh-nya. Pemberi wasiat berkuasa untuk memberikan wasiat kepada siapapun selain ahli warisnya. Adapun dalam warisan pemilik harta tidak berhak memberikan warisannya kepada seseorang. Wewenang pemberian dan pembagian hanyalah dimiliki oleh Allah SWT pemilik segalanya.²⁷

Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum masih sesuai dengan fikih Islam dalam beberapa ketentuan seperti maksimal harta wasiat adalah sepertiga dan penerima wasiat bukanlah ahli waris. Hal tersebut dapat dilihat dalam kutipan KHI Pasal 171 huruf f yang menyatakan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

²⁶ *Ibid.* Hlm. 96.

²⁷ *Ibid.* Hlm. 97.

Namun dalam hal wasiat kepada salah seorang ahli waris itu diperbolehkan dengan ahli waris lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan ketetapan hadis Nabi SAW. Ahli waris tidak berhak menerima warisan secara mutlak. Ahli waris tidak berhak mengubah ketetapan Nabi SAW tersebut karena mereka belum memilikinya secara nyata. Namun apabila pembagian warisan telah dilakukan secara nyata dan masing-masing telah mengambil bagiannya mereka boleh bersepakat untuk memberikan bagian mereka kepada ahli waris penerima wasiat sesuai dengan keikhlasan masing-masing.

Adapun ketentuan pada KHI Pasal 209 tentang wasiat wajibah tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Isi pasal tersebut sebagaimana berikut :

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orangtua angkatnya.

Isi pasal ini tidak memberikan keadilan kepada ahli waris yang sesungguhnya karena anak angkat itu sebenarnya jangan pernah merasa berhak atas harta waris orangtua angkatnya dan jangan pernah menginginkan setelah mereka meninggal. Hal ini karena anak angkat tidak berhak sama sekali atas harta waris dari orangtua angkatnya. Anak angkat semestinya bisa berterima kasih atas kebaikan orangtua angkatnya itu. Apalagi jika anak tersebut diadopsi

sejak bayi lalu didik, dirawat, dan dibiayai seperti anak sendiri. Bukankah hal ini merupakan pemberian orangtua angkat yang tidak ternilai. Untuk itu sebaiknya anak angkat mengetahui posisinya sebagai anak angkat yang tidak sama dengan anak kandung.

Dengan adanya Pasal 209 KHI terbuka peluang anak angkat untuk menuntut harta orangtua angkat dengan jalan *wasiat wajibah* yang bernilai 1/3. Hal ini justru bertentangan dengan ajaran Islam karena akan mengurangi jatah waris dari ahli waris yang sesungguhnya.

3. Wasiat Menurut Hukum Adat

Dalam hukum adat adakalanya suatu penghibahan pada waktu seorang pemilik barang masih segar bugar dianggap sebagai permulaan dari pembagian harta warisan si penghibah. Hukum adat sama sekali tidak mengatur cara tertentu untuk mengadakan hibah wasiat.²⁸

Biasanya kemauan terakhir diucapkan pada waktu si peninggal warisan sudah sakit keras yang menyebabkan wafatnya. Jika ini terjadi ucapan ini dihadiri oleh beberapa orang dari sanak keluarga yang dekat tali kekeluargaannya. Ucapan kemauan terakhir ini di Jawa dinamakan *wekas*, di Minangkabau disebut *umanat*, di Aceh disebut *peuneusan*, dan di Batak disebut *ngeudeskan*. Pada

²⁸ Oemar Moechthar, S.H., M.Kn. 2019. *Perkembangan Hukum Waris*. Jakarta. Prenada Media Group. Hlm. 187

umumnya maksud dari ucapan-ucapan tersebut ialah merupakan usaha untuk menghindarkan keributan dan cekcok dalam membagi harta warisan dikemudian hari diantara ahli waris.

Di kota-kota besar terhadap ucapan kemauan terakhir ini disaksikan oleh notaris. Notaris akan mencatat ucapan itu sebaik-baiknya dengan disaksikan oleh dua orang saksi kecuali apabila si peninggal warisan ingin merahasiakan ucapan itu hingga akhir ayatnya.

Seringkali ucapan kemauan terakhir ini mengandung anjuran semata-mata kepada ahli waris dengan ikhlas hati memberikan sebagian harta warisan kepada sanak keluarga yang sedikit jauh tali kekeluargaannya dan oleh sebab itu tidak berhak atas suatu bagian dari harta warisan, tetapi ada tali persahabatan yang erat antara ia dan si peninggal warisan. Ada juga seorang peninggal warisan mengeluarkan keinginan untuk menunjuk untuk memelihara seterusnya anak-anak si peninggal warisan yang masih kecil terutama jika anak-anak itu sudah tidak mempunyai orangtua. Sering seorang peninggal warisan menuliskan kemauan terakhir dalam suatu surat yang dibacakan dimuka umum dihadapan beberapa orang sanak keluarga yang diminta turut menandatangani surat itu.

B. Daftar Pusat Wasiat

Daftar Pusat Wasiat (selanjutnya disebut DPW) merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.²⁹ Subdirektorat Harta Peninggalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rancangan kebijakan, pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan tugas BHP serta penanganan daftar wasiat dan pemberian surat keterangan wasiat serta pengelolaan arsip dan dokumen. Seksi DPW mempunyai tugas melakukan penyusunan daftar wasiat (*testament*) yang dilaporkan oleh notaris baik testament terbuka, testament tertulis maupun testament tertutup atau rahasia, serta meneliti daftar formal daftar wasiat dan penyiapan bahan penyelesaian permohonan surat keterangan wasiat.

Pelaksanaan tugas BHP dalam hal pembukaan dan pendaftaran surat wasiat, berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh notaris yang diatur dalam UUJN. Pasal 875 BW menyatakan bahwa yang dinamakan dengan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Apabila seseorang telah membuat surat wasiat atau meminta kepada notaris untuk membuatkan surat wasiat, maka surat wasiat

²⁹ Nurhendro Putranto. 2013. *Balai Harta Peninggalan Fungsi dan Tugas Pokoknya*. Surabaya. Balai Harta Peninggalan Surabaya. Hlm. 1.

tersebut oleh notaris wajib untuk dilakukan pendaftaran kepada BHP dimana wilayah hukum dari notaris itu berada yang mana wasiat tersebut juga akan dilaporkan ke DPW untuk selanjutnya diberikan surat tembusan kepada BHP dan oleh BHP akan dimasukkan ke dalam buku register. Pendaftaran yang dimaksud dalam hal ini ialah pelaporan mengenai wasiat yang dibuat di hadapan notaris yang mana pelaporan ini dilakukan secara manual. Dan pada saat pewaris telah meninggal dunia ahli waris dapat mengajukan permohonan ke BHP untuk membuka surat wasiat yang tertutup atau rahasia dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan;
- b. Akta Kematian atau Surat Kematian;
- c. Semua ahli waris harus hadir di BHP dan Notaris penyimpan wasiat;
- d. Surat wasiat;
- e. Identitas para pihak;

Surat Keterangan Wasiat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (selanjutnya disebut Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi maka oleh BHP atas permohonan tersebut dibuatkan Berita Acara Pembukaan atas wasiat tertutup atau rahasia tersebut. Oleh BHP setelah dibuatkan Berita Acara selanjutnya ditandatangani dan diberi nomor oleh BHP untuk selanjutnya wasiat dikembalikan kepada ahli waris untuk dilaksanakan.

Namun sistem pendaftaran yang demikian ternyata menimbulkan permasalahan hukum seperti misalnya ketika notaris membuat laporan terkait adanya suatu wasiat, ternyata surat keterangan tersebut tidak sampai kepada DPW atau dalam hal notaris lalai atau lupa untuk membuat laporan tetapi berdalih bahwa ia telah membuat dan mengirimkan laporan tersebut sementara pada kenyataannya notaris tidak membuat dan mengirimkan laporan. Berdasarkan permasalahan hukum yang ada di lapangan dan seiring perkembangan teknologi informasi saat ini, menuntut seluruh masyarakat pengguna layanan publik terutama jasa hukum agar dapat dilakukan melalui mekanisme online sistem serta dalam rangka untuk mewujudkan efisiensi dalam sistem pendaftaran wasiat tersebut, maka pada tanggal 28 Maret 2014 Kemenkum HAM RI melakukan *launching* sistem pendaftaran wasiat secara online oleh notaris.

Terkait pendaftaran wasiat, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, antara lain Ordonansi Daftar Pusat Wasiat (*ordonnantie op het Centraal Testamentenregister*) S. 1920- 305 jo. 1921-568 (mb. 1 Januari 1922) (Ord. 15 April 1920), Burgerlijk Wetboek, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, dan Pasal 41-42 OV. Namun terkait mekanisme pendaftaran wasiat secara online, secara khusus telah diatur dalam Permenkumham No. 60/2016. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Permenkumham No. 60/2016, Surat

Keterangan Wasiat didefinisikan sebagai surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaptarnya akta wasiat yang dibuat di hadapan Notaris yang telah dilaporkan pada DPW.

Sebagaimana diuraikan pada Pasal 17 Permenkumham No. 60/2016 tersebut, Surat Keterangan Wasiat tersebut dapat berupa keterangan mengenai terdaftar atau tidak terdaptarnya akta wasiat atas nama orang yang dimohonkan keterangan wasiatnya. Adapun hal-hal yang dimuat dalam laporan wasiat terdaftar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Nomor dan tanggal akta wasiat;
- b. Jenis wasiat (misal : wasiat umum, hibah wasiat, pencabutan wasiat, wasiat olografis dan lain-lain);
- c. Nama pembuat wasiat dan nama dahulu (nama kecil) bila ada;
- d. Tempat dan tanggal lahir serta alamat pembuat wasiat;
- e. Nama notaris dan kedudukannya serta alamat lengkap notaris;
- f. Nomor repertorium.

Upaya yang dilakukan oleh Dirjen AHU dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait dengan pendaftaran wasiat secara online memberikan manfaat yang luar biasa terutama terkait dengan kepastian terdaptarnya wasiat yang dibuat oleh si pewasiat di hadapan notaris, karena dengan menggunakan layanan online semua layanan jasa hukum dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya ringan serta jauh dari kesan adanya upaya pungutan liar atau pungli. Selain itu adanya ketentuan mengenai pendaftaran wasiat secara online ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan bagi notaris yang dalam hal ini berkewajiban untuk mengirimkan laporan berkenaan dengan telah

dibuatnya suatu wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran wasiat online sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 60/2016, maka notaris tidak lagi mengirimkan data fisik secara manual sebagai bukti laporan terkait adanya suatu wasiat yang telah dibuat. Notaris hanya perlu melakukan registrasi untuk dapat masuk ke dalam website Dirjen AHU dan mengirimkan laporan terkait akta wasiat secara online. Kelebihan pendaftaran wasiat secara online dengan menggunakan teknologi informasi, kepastian hukum akan terdaftarnya wasiat lebih besar karena dengan melakukan pendaftaran wasiat secara online, seketika itu juga akta wasiat yang dikirim melalui online sudah langsung ter-update atau dengan kata lain langsung masuk ke dalam data base Dirjen AHU online sehingga sangat kecil kemungkinan akta wasiat tersebut tidak terdaftar pada DPW. Hal ini sangat berbeda apabila dibandingkan dengan pendaftaran yang dilakukan secara manual dimana akan memakan waktu yang cukup lama dan terdapat kekhawatiran pendaftaran wasiat tersebut tidak sampai pada DPW karena terkendala dengan pengiriman, jangkauan wilayah dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan tidak terdaftarnya wasiat pada DPW.

C. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Keberadaan notaris sangat penting di tengah-tengah masyarakat. Notaris memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik. Akta otentik ini sangat dibutuhkan hampir disetiap aktivitas kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut ekonomi, sosial, maupun politik. Pembuatan akta otentik yang mengandung kebenaran formil ini sangat membutuhkan bantuan jasa notaris, sehingga akta otentik itu akan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak serta memiliki jaminan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat. Sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, notaris harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN dijelaskan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN”. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya bahwa Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta autentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN. Berbeda dengan rumusan UUJN yang baru tersebut, Peraturan Jabatan Notaris yang lama, yaitu

Ordonansi Staatsblad 1860 Nomor 3 (selanjutnya disingkat PJN), mendefinisikan Notaris sebagai:³⁰

Pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Bila rumusan ini diperbandingkan, maka rumusan UUJN lebih luas dibandingkan dengan PJN, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang notaris, yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Perkataan *uitsluitend* bila dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain (*met uitsluiting van ider ander*). Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum, sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan perundang-undangan untuk

³⁰ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 13.

suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta autentik, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.³¹

Menurut Habib Adjie³² bahwa:

Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan notaris sebagai pejabat publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum.

Lebih lanjut Habib Adjie³³ menyatakan bahwa:

Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik hasil akhirnya yaitu akta otentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi syarat.

Kewenangan notaris itu sendiri dapat dilihat pada Pasal 15 UUJN, yaitu sebagai berikut:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan, yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semua itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

³¹ G.H.S Lumban Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 34.

³² Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama (selanjutnya disingkat Habib Adjie I). Hlm. 31

³³ *Ibid*

- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Membuat penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Soegondo Notodisoewo bahwa:³⁴

Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, namun demikian notaris bukanlah pegawai, sebab dia tidak menerima gaji, dia hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien. Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu,

³⁴ R. Soegondo Notodisoewo.1993. *Hukum Notariat di Indonesia; Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 44.

bukan saja notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa notaris.³⁵

Soegondo Notodisoerjo³⁶ menyatakan bahwa “Semenjak saat itu, akta-akta notaris tidak lagi dibuat hanya sebagai alat untuk mengingatkan kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, melainkan dibuat untuk kepentingan kekuatan pembuktian”. Tugas yang diemban notaris merupakan tugas pemerintah, oleh karena itu hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum, dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta yang dibuatnya kekuatan otentik dan eksekutorial.

Jabatan notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, juga harus berpartisipasi aktif dalam pembangunan hukum nasional. Oleh karena itu, notaris harus senantiasa selalu menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Notaris harus selalu mengikuti perkembangan hukum Nasional yang pada akhirnya notaris mampu melaksanakan profesinya secara profesional. Dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, seorang notaris harus berpegang teguh pada kode etik Jabatan Notaris sebab tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan hilang.

Fungsi dan peran notaris dalam gerak pembangunan Nasional yang semakin kompleks dewasa ini tentunya makin luas dan makin berkembang, sebab kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak makin banyak dan luas, dan hal ini

³⁵ Suhrawardi K. Lubis. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.34.

³⁶ R. Soegondo Notodisoerjo. *Op.Cit.* Hlm. 19.

tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh notaris. Pemerintah (sebagai yang memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris) dan masyarakat banyak tentunya mempunyai harapan agar pelayanan jasa diberikan oleh notaris benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan.

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, yaitu:³⁷

- a. Sebagai Jabatan. UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara, menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang

³⁷ Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama (selanjutnya disingkat Habib Adjie II). Hlm. 15-16.

telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.

- c. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Meskipun Notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya (1) Bersifat mandiri (*autonomous*); (2) Tidak memihak siapapun (*impartial*), dan (3) Tidak tergantung kepada siapapun (*independent*) yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.
- d. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1). Notaris juga wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotarisatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 UUJN. Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang digaji, Notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh pemerintah tanpa mendapat pensiun dari pemerintah.

e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan Akta autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata Akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Pasal 15 UUJN tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas notaris. Menurut G.H.S. Lumbang Tobing³⁸ bahwa:

Selain untuk membuat akta-akta otentik, notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan menjelaskan mengenai undang-undang kepada pihak yang bersangkutan.

Hakekat tugas notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara pihak secara mufakat meminta jasa notaris. Di sini terlihat bahwa notaris tidak memihak tetapi mandiri dan bukan salah satu pihak, ia tidak memihak kepada mereka yang berkepentingan. Itulah sebabnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku pejabat umum terdapat ketentuan undang-undang yang demikian ketat bagi orang tertentu tidak diperbolehkan sebagai saksi atau sebagai pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuat di hadapannya.

³⁸ G.H.S. Lumbang Tobing. *Op.Cit.* Hlm. 37.

D. Landasan Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan (*fiat justitia et pereat mundus* atau hukum harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh). Kepastian hukum akan memberikan perlindungan hukum kepada *yustisiabel* dari tindakan sewenang-wenang pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban masyarakat.³⁹

Sudikno Mertokusumo lebih lanjut menyatakan bahwa selain itu, masyarakat juga berkepentingan agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Akan tetapi harus diingat bahwa hukum itu tidak identik dengan keadilan, karena hukum bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan atau tidak membedakan keadaan status atau pun perbuatan yang dilakukan manusia. Begitu hukum, setiap kejahatan yang berperkara, maka dijatuhkan pidana atau hukuman yang sesuai dengan apa yang tertera dalam bunyi pasal dalam undang-undang, sehingga keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan masyarakat.⁴⁰

³⁹ Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 131.

⁴⁰ *Ibid.*

Berdasarkan pandangan tersebut di atas maka ditegaskan bahwa aturan hukum harus diterapkan, dilaksanakan, ditegaskan secara tegas bagi setiap orang dan peristiwa sehingga tidak boleh ada penyimpangan dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, walaupun hukum itu tidak identik dengan keadilan karena keadilan menurut hukum belum tentu sama dengan keadilan moral atau keadilan masyarakat.

Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dicitifkan, dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah *Law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan, menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Recht selbst* (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum.

Menurut Yance Arizona⁴¹, kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau

⁴¹ Yance Arizona. 2008. *Apa Itu Kepastian Hukum?*. Sumber: <https://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran *mainstream* beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban. Konsekuensi dari pandangan ini adalah bahwa perilaku manusia secara sosiologis merupakan refleksi dari perilaku yang dibayangkan dalam pikiran pembuat aturan. Barangkali juga pernah dilakukan untuk mengelola keberingasan para koboy Amerika ratusan tahun lalu.⁴²

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Salah satu konsep yang berhubungan dengan konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab

⁴² *Ibid*

atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴³ Menurut Hans Kelsen bahwa:⁴⁴

Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut “kekhilapan” (*negligence*); dan kekhilapan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari “kesalahan” (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁵

⁴³ Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of law and State* (Teori Umum Hukum dan Negara). Alih Bahasa oleh Somardi. Jakarta: BEE Media Indonesia. Hlm. 81.

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 83

⁴⁵ Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 335-337.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada 2 (dua) teori yang melandasinya yaitu: ⁴⁶

- a. Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: ⁴⁷

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan.
Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu (a) adanya perbuatan; (b) adanya unsur kesalahan; (c) adanya kerugian yang diderita; dan (d) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

⁴⁶ *Ibid.* Hlm. 365.

⁴⁷ Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm. 73-79.

- b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab.
Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian. Dalam prinsip ini, beban pembuktiannya ada pada si tergugat. Dalam hal ini tampak beban pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*). Hal ini tentu bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Namun jika diterapkan dalam kasus konsumen akan tampak asas demikian cukup relevan. Jika digunakan teori ini, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan itu ada pada pihak pelaku usaha yang digugat. Tergugat harus menghadirkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak bersalah. Tentu saja konsumen tidak dapat sekehendak hati mengajukan gugatan. Posisi konsumen sebagai penggugat selalu terbuka untuk digugat balik oleh pelaku usaha, jika ia gagal menunjukkan kesalahan tergugat.
- c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab
Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum pengangkutan. Kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin atau bagasi tangan, yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari penumpang. Dalam hal ini pengangkut (pelaku usaha) tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Pihak yang dibebankan untuk membuktikan kesalahan itu ada pada konsumen.
- d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak
Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab

tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

e. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film, misalnya ditentukan, bila film yang ingin dicuci atau dicetak itu hilang atau rusak (termasuk akibat kesalahan petugas), maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugian sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji mengenai “Akta Wasiat yang Tidak Didaftarkan Oleh Notaris Pada Pusat Daftar Wasiat”. Untuk membahas judul tersebut telah dibuat 2 (dua) isu pokok penelitian yang akan dikaji lebih jauh, yakni akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat sebagai variabel X1 serta pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat sebagai variabel X2.


Pada variabel X1 dengan isu pokok adalah akibat hukum terhadap akta wasiat yang tidak didaftarkan oleh notaris pada Pusat Daftar Wasiat akan dikaji aturan-aturan yang terkait dengan pelaksanaan jabatan notaris, termasuk Kode Etik Notaris. Kajian terhadap aturan-aturan tersebut kemudian dikombinasikan dengan doktrin-doktrin yang ada sehingga akan didapatkan gambaran yang jelas mengenai isu pokok yang dikaji. Pada isu pokok pertama atau variabel X1 ini, penulis akan

membahas mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum, kewajiban dan larangan notaris sebagai pejabat publik, kewajiban notaris untuk mendaftarkan akta wasiat, dan kepastian hukum atas pelaksanaan jabatan notaris.

Selanjutnya pada variabel X2 dengan isu pokok adalah pertanggungjawaban notaris terhadap akta wasiat yang tidak dilaporkan pada Pusat Daftar Wasiat akan dikaji pula aturan-aturan mengenai tanggung jawab notaris terhadap wewenang, tugas, dan kewajibannya yang kemudian akan dikombinasikan dengan doktrin hukum yang ada terkait pertanggungjawaban hukum. Untuk variabel X2 ini, penulis akan membahas mengenai wewenang notaris membuat akta wasiat, hubungan notaris dengan pusat daftar wasiat, serta tanggung jawab notaris sebagai pejabat publik terhadap wewenang, tugas, dan kewajibannya.

Dari kajian atas variabel X1 dan X2 tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu gambaran perwujudan pelaksanaan jabatan notaris yang profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang menjabat sebagai notaris dibebankan untuk senantiasa menjaga keluhuran jabatan notaris sehingga notaris diberikan kewajiban untuk bertindak profesional dan berintegritas dalam menjalankan jabatannya. Setiap kesalahan yang dilakukan oleh notaris dalam pelaksanaan jabatannya harus dipertanggungjawabkan secara hukum, baik pidana, perdata, maupun administrasi.

Bagan Kerangka Pikir



F. Defenisi Operasional

1. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau berdasarkan undang-undang lainnya

2. Akta adalah tulisan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya suatu akta harus ditandatangani.
3. Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelahnya ia meninggal. Dari ketentuan tersebut pada dasarnya suatu pernyataan adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya (*herropen*). Dengan kata lain, bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan.
4. Surat Keterangan Wasiat adalah surat yang isinya menerangkan terdaftar atau tidak terdaftarnya Akta Wasiat yang dibuat dihadapan Notaris yang telah dilaporkan pada Daftar Pusat Wasiat.
5. Daftar Pusat Wasiat adalah merupakan salah satu seksi dari Subdirektorat Harta Peninggalan yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata.
6. Kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan

norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

7. Tanggung Jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain.